



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Derman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.10/081/00005/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM KHATULISTIWA
DESA TENJO KECAMATAN TENJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan dari Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SATASAN KIRANA KHATULISTIWA BOGOR yang diformulasikan pada tanggal 16 Maret 2022 dengan nomor registrasi: 675005152562;
 - b. bahwa selubungannya dengan hal tersebut pada huruf a, setelah diberikan pertimbangan administratif dan pemeriksaan di tempat serta hasil pembahasan, pertimbangan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Pemberian Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM KHATULISTIWA yang berdomisili di Kp. Leuwang Gede RT. 002 RW. 001 Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
- Meningat**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 59);
 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penetapan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penetapan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan**
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/163-Bidang PAUD-DIKEMAS tanggal 06 April 2022;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 10/BAPL-PKBM/III/2022 tanggal 22 Maret 2022;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 10/BARP-PKBM/III/2022 tanggal 22 Maret 2022;
 4. Surat Pengumuman Hasil Yayasan Kirana Khatalistiwa Bogor yang ditandatangani oleh Camat Tenjo pada tanggal 21 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Rirana Khululistiwa Bogor

Alamat : Kp. Lemuweng Gede RT. 002 RW. 008 Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM Khululistiwa

Nama Pemilik/Penyelenggara : Abdul Rahman, S Pd., MM

Alamat : Kp. Lemuweng Gede RT. 002 RW. 008 Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor

KEDUA

Penyelenggara diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DK) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha modular (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengembangkan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PIS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Timas Peranaman Modul dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan lain sekolah yang terkait;
- Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan lain sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA

Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, semua pendidikan dimasaui pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah carteran kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengundng pengajuan izin pendirian baru;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kelainan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Cikemang

Pada tanggal

: 26 April 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KETUA DINAS PERANAMAN MODUL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DAZZ SURSADI

Tersimpan :

- Yth. Bupati Bogor (salah satu salinan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Tenjo Kabupaten Bogor;
- Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)



YAYASAN KIRANA KHATULISTIWA BOGOR

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM NO. AHU-0016494.AH.01.04 TAHUN 2017
Menyelenggarakan PONDOK PESANTREN – MAJLIS TAKLIM – TPQ – PKBM
Jl. Raya Tenjo – Jasinga KM. 02 Kp. Leuweng Gede RT. 02/03 Ds. Tenjo Kec. Tenjo Kab. Bogor
Telp. 0 857 831 9999 4 Email : yayasan.kirana.khatulistiwa@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KIRANA KHATULISTIWA BOGOR Nomor : 013/ YKKB/VII/2021

TENTANG : PENDIRIAN PKBM KHATULISTIWA

Menimbang :

1. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional
2. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
3. Bahwa Pendirian PKBM KHATULISTIWA perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan ketua Yayasan Kirana Khatulistiwa Bogor.

Mengingat :

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKBM KHATULISTIWA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian PKBM KHATULISTIWA

Berkedudukan di Kp. Leuweng Gede RT. 002 RW. 003 Desa Tenjo
Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Juli 2021
Pembina Yayasan
Khatulistiwa Bogor

